



**PUTUSAN**

**Nomor : 191/PID.B/AN/2012/PN.Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan, terhadap perkara Terdakwa :

Nama : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
Tempat Lahir : Dendang, Sabak (Tanjung Timur)  
Umur/Tgl Lahir : 17 Tahun 7 Bulan/ 26 februari 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxx, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh BAPAS;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012;
3. Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 16 November 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 17 November 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah menunjuk Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 191/Pen.Pid/2012/PN.Sgt tertanggal 02 November 2012;

Telah menetapkan tanggal dan hari sidang pemeriksaan pertama;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan hasil Litmas dari Bapas;

Telah memperhatikan dan mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin, tanggal 28 November 2012, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu xxxxxxxxxxxx terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan terhadap anak*" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)  
subsida 2 (Dua) bulan penjara ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September, bertempat di perumahan XXXX , Desa Xxxx, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri setempat, melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang bernama SAKSI I , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx menghubungi saksi korban SAKSI I lewat SMS yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “sudahlah kau tu ndak usah menghubungi aku lagi bikin susah hidup aku be kau ni ndak ado ujungnyo jugo kito pacaran ndak nikah jugo” setelah itu saksi korban menemui Terdakwa di pos kamling perumahan XXXX Desa Xxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan berkata “apo maksud kau sms kayak itu dak usah kayak gitulah cara kau” dan Terdakwa menjawab “sudahlah dak usah besak-besak suaro kau baleklah kau” dan saksi korbanpun langsung marah-marah kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas saksi korban yang disaksikan oleh saksi Saidina usman bin Tamin dan tidak lama kemudian lewat saksi SAKSI II dan melihat bibir saksi korban berdarah selanjutnya saksi korban dibawa pulang kerumah oleh saksi SAKSI II ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Sungai Duren yang diperiksa oleh Dr. Eva Elvita Syofyan, NIP : 197109192001122002 Nomor : 359/268/PKM.SD/VIII/2012 tanggal 06 Oktober 2012, terhadap korban SAKSI I dengan kesimpulan sebagai berikut : Luka robek akibat benda tumpul;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU;

KEDUA :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September, bertempat di perumahan XXXX , Desa Xxxx, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sengeti, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang bernama SAKSI I , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx menghubungi saksi korban SAKSI I lewat SMS yang berbunyi “sudahlah kau tu ndak usah menghubungi aku lagi bikin susah hidup aku be kau ni ndak ado ujungnyo jugo kito pacaran ndak nikah jugo” setelah itu saksi korban menemui Terdakwa di pos kamling perumahan XXXX Desa Xxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan berkata “apo maksud kau sms kayak itu dak usah kayak gitulah cara kau” dan Terdakwa menjawab “sudahlah dak usah besak-besak suaro kau baleklah kau” dan saksi korbanpun langsung marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas saksi korban yang disaksikan oleh saksi Saidina usman bin Tamin dan tidak lama kemudian lewat saksi SAKSI II dan melihat bibir saksi korban berdarah selanjutnya saksi korban dibawa pulang kerumah oleh saksi SAKSI II ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Sungai Duren yang diperiksa oleh Dr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Elvita Syofyan, NIP : 197109192001122002 Nomor : 359/268/

PKM.SD/VIII/2012 tanggal 06 Oktober 2012, terhadap korban SAKSI I

dengan kesimpulan sebagai berikut : Luka robek akibat benda tumpul;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan yaitu :

1. **SAKSI I** , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di perumahan XXXX , Desa Xxxx, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa awal mula terjadinya pemukulan tersebut adalah, sebelum kejadian Terdakwa menghubungi saksi lewat SMS yang isinya “sudahlah kau tu ndak usah menghubungi aku lagi bikin susah hidup aku be kau ni ndak ado ujungnyo jugo kito pacaran ndak nikah jugo”;
- Bahwa setelah mendapat SMS tersebut, saksi kemudian menemui Terdakwa di pos kamling perumahan XXXX Desa Xxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan berkata “apo maksud kau sms kayak itu dak usah kayak gitulah cara kau” dan Terdakwa menjawab “sudahlah dak usah besak-besak suaro kau baleklah kau”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut, saksi menjadi emosi dan kemudian bertengkar mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas saksi;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Saidina usman bin Tamin dan tidak lama kemudian lewat saksi SAKSI II dan melihat bibir saksi berdarah selanjutnya saksi dibawa pulang kerumah oleh saksi SAKSI II ;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, saksi mengalami luka dibagian bibirnya yang kemudian luka tersebut dijahit dan sampai sekarang masih ada bekasnya;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

**2. SAKSI II** , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di perumahan XXXX , Desa Xxxx, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, saksi yang lewat di lokasi kejadian melihat saksi SAKSI I berdarah pada bagian bibirnya;
- Bahwa saksi kemudian membawa saksi SAKSI I pulang kerumahnya;
- Bahwa menurut keterangan saksi SAKSI I , luka dibibirnya adalah karena dipukul oleh Terdakwa akan tetapi saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di perumahan XXXX , Desa Xxxx, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi SAKSI I ;
- Bahwa antara saksi SAKSI I dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa awal mula terjadinya pemukulan tersebut adalah, sebelum kejadian Terdakwa menghubungi saksi SAKSI I lewat SMS yang isinya “sudahlah kau tu ndak usah menghubungi aku lagi bikin susah hidup aku be kau ni ndak ado ujungnyo jugo kito pacaran ndak nikah jugo”;
- Bahwa setelah mendapat SMS tersebut, saksi SAKSI I kemudian menemui Terdakwa di pos kamling perumahan XXXX Desa Xxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan berkata “apo maksud kau sms kayak itu dak usah kayak gitulah cara kau” dan Terdakwa menjawab “sudahlah dak usah besak-besak suaro kau baleklah kau”;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi SAKSI I dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena merasa emosi Terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi SAKSI I dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas saksi SAKSI I ;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Saidina usman bin Tamin dan tidak lama kemudian lewat saksi SAKSI II dan melihat bibir saksi SAKSI I berdarah selanjutnya saksi SAKSI I dibawa pulang kerumah oleh saksi SAKSI II ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, saksi SAKSI I mengalami luka dibagian bibirnya sampai berdarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah gitar kecil 4 (empat) senar warna coklat merk Reccorts;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan pula Visum Et Repertum dari Puskesmas Sungai Duren yang diperiksa oleh Dr. Eva Elvita Syofyan, NIP : 197109192001122002 Nomor : 359 / 268 / PKM.SD / VIII / 2012 tanggal 06 Oktober 2012, terhadap korban SAKSI I dengan kesimpulan sebagai berikut : Luka robek akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi,

keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan serta hasil Visum Et Repertum atas nama SAKSI I , dengan kesimpulan : Luka robek akibat benda tumpul, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di perumahan XXXX , Desa Xxxx, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi SAKSI I ;
- Bahwa antara saksi SAKSI I dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terjadinya pemukulan tersebut adalah, sebelum kejadian Terdakwa menghubungi saksi SAKSI I lewat SMS yang isinya “sudahlah kau tu ndak usah menghubungi aku lagi bikin susah hidup aku be kau ni ndak ado ujungnyo jugo kito pacaran ndak nikah jugo”;
- Bahwa setelah mendapat SMS tersebut, saksi SAKSI I kemudian menemui Terdakwa di pos kamling perumahan XXXX Desa Xxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan berkata “apo maksud kau sms kayak itu dak usah kayak gitulah cara kau” dan Terdakwa menjawab “sudahlah dak usah besak-besak suaro kau baleklah kau”;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi SAKSI I dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena merasa emosi Terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi SAKSI I dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas saksi SAKSI I ;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Saidina usman bin Tamin dan tidak lama kemudian lewat saksi SAKSI II dan melihat bibir saksi SAKSI I berdarah selanjutnya saksi SAKSI I dibawa pulang kerumah oleh saksi SAKSI II ;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, saksi SAKSI I mengalami luka dibagian bibirnya sampai berdarah yang kemudian dijahit oleh Dokter, akan tetapi sekarang kondisinya sudah kembali membaik hanya terdapat bekas luka di bagian atas bibir saksi SAKSI I ;
- Bahwa saksi SAKSI I sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Kedua : melanggar Pasal 80 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah memukul saksi SAKSI I ke bagian bibirnya dengan menggunakan tangannya, sehingga akibat dipukul oleh Terdakwa, saksi SAKSI I mengalami luka dibagian bibirnya sampai berdarah yang kemudian dijahit oleh Dokter, akan tetapi sekarang kondisinya sudah kembali membaik hanya terdapat bekas luka di bagian atas bibir saksi SAKSI I, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Kesatu yaitu melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Setiap orang** ” adalah subjek hukum yaitu orang / atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “ **Setiap orang** ”

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah “setiap orang” yang dimaksud dengan Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa pada unsur kedua terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur kedua, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur kedua, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di perumahan XXXX , Desa Xxxx, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi SAKSI I ;

Menimbang, bahwa antara saksi SAKSI I dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya pemukulan tersebut adalah, sebelum kejadian Terdakwa menghubungi saksi SAKSI I lewat SMS yang isinya "sudahlah kau tu ndak usah menghubungi aku lagi bikin susah hidup aku be kau ni ndak ado ujungnyo jugo kito pacaran ndak nikah jugo";

Menimbang, bahwa setelah mendapat SMS tersebut, saksi SAKSI I kemudian menemui Terdakwa di pos kamling perumahan XXXX Desa Xxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan berkata "apo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud kau sms kayak itu dak usah kayak gitulah cara kau” dan Terdakwa menjawab “sudahlah dak usah besak-besak suaro kau baleklah kau”;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi SAKSI I dengan Terdakwa dan karena merasa emosi Terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi SAKSI I dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir bagian atas saksi SAKSI I ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Saidina usman bin Tamin dan tidak lama kemudian lewat saksi SAKSI II dan melihat bibir saksi SAKSI I berdarah selanjutnya saksi SAKSI I dibawa pulang kerumah oleh saksi SAKSI II ;

Menimbang, bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, saksi SAKSI I mengalami luka dibagian bibirnya sampai berdarah yang kemudian dijahit oleh Dokter, akan tetapi sekarang kondisinya sudah kembali membaik hanya terdapat bekas luka di bagian atas bibir saksi SAKSI I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai perbuatan melakukan penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam surat dakwaan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan terhadap**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**anak**“, memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana di maksud dalam pasal 44 s/d pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa maupun keterangan Saksi-Saksi diperkuat keterangan wali dan BAPAS, Terdakwa baru berusia 17 (Tujuh belas) tahun pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, maka kepadanya di perlakukan undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, terdapat perbedaan penjatuhan pidana dengan KUHP. Dimana penjatuhan pidana untuk seorang anak ditentukan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hukuman maksimum pidana orang dewasa seperti diatur dalam KUHP tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat menjadi penyangga bangsa di masa depan, maka pembedaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang di jatuhkan kepada seorang anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukan bersifat pembalasan atas perbuatannya namun haruslah berupa suatu pembinaan sehingga anak tersebut dapat memperbaiki diri sehingga berguna bagi bangsa dan masyarakatnya di masa depan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya adalah terlalu berat apabila dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga mengenai hal ini Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 01 Oktober 2012 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu ppidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa saksit bagi saksi SAKSI I ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan kelak dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan telah menyesali perbuatannya;
- Diantara Terdakwa dan saksi SAKSI I sudah saling memaafkan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-perundangan lainnya;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut diatas tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 November 2012 oleh kami, **RIA AYU ROSALIN, SH.MH** sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut diatas, dibantu oleh **HERPRAPTO, A.md** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **YUSMAWATI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.



**HAKIM ANAK,**

**RIA AYU ROSALIN,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HERPRAPTO, A.md**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)